

**PENGUMUMAN**  
**PENERIMAAN CALON PESERTA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN**  
**TAHUN 2013**  
**LPTK IAIN WALISONGO SEMARANG**

---

**A. PENJELASAN UMUM**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan Profesi Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik. Istilah guru dalam jabatan dimaksudkan adalah guru yang telah berpengalaman mengajar dalam kurun waktu tertentu tetapi belum memiliki sertifikat pendidik profesional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama RI dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1909 Tahun 2012 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru RA/Madrasah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang telah ditetapkan dan diberi tugas untuk menyelenggarakan PPG bagi guru dalam jabatan Tahun Akademik 2013/2014 di wilayah propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan berdasarkan Lampiran keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2605 Tahun 2013, ketentuan beban belajar program dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar untuk guru pada satuan pendidikan MI bagi lulusan S-1 PGMI/PGSD adalah 18 sampai dengan 20 sks;
2. Beban belajar untuk guru pada satuan pendidikan MI bagi lulusan S-1/D IV Kependidikan Non PGMI/PGSD adalah 36 sampai dengan 40 sks;
3. Beban belajar untuk guru pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada madrasah (Akidah Akhlak, Fiqh/Ushul Fiqh, Al Qur'an Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam) pada satuan pendidikan MI/MTs/MA bagi lulusan S-1 PAI adalah 36 sampai dengan 40 sks;

**B. PROGRAM STUDI DAN KUOTA**

Program studi yang diselenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan (PPG-DJ) LPTK IAIN Walisongo Semarang meliputi:

1. Prodi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah
2. Prodi Pendidikan Akidah Akhlak bagi MTs/MA
3. Prodi Pendidikan Al Qur'an Hadits bagi MTs/MA
4. Prodi Pendidikan Fiqh/Usul Fiqh bagi MTs/MA

Kuota penerimaan untuk LPTK IAIN Walisongo adalah 89 orang, dengan rincian 74 orang guru Non PNS dan 15 orang guru PNS.

### C. KUALIFIKASI PESERTA

Kualifikasi peserta program Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan yang harus dipenuhi semua adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru tetap madrasah/PNS
2. Lulusan S-1/D IV Kependidikan dan atau Non Kependidikan pada PTAI yang sudah mengajar di madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mata pelajaran yang diampu selama ini sesuai dengan kualifikasi pendidikannya seperti lulusan S1 PAI mengajar mata pelajaran PAI;
  - b. Mata pelajaran yang diampu masih dalam satu rumpun ilmu, seperti lulusan S-1 PAI mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak, Qur'an-Hadits, Fiqh/Usul Fiqh, dan harus mengikuti pendalaman substansi bidang ilmu terkait/relevan.
  - c. Bagi lulusan S-1 Non Kependidikan Keagamaan mengampu bidang studi sesuai dengan disiplin ilmu menurut *content*-nya, seperti lulusan S-1 Prodi Ilmu Aqidah/Akhlak & Tasawuf mengajar Akidah Akhlak; lulusan Prodi Ilmu Al-Quran & Tafsir dan Ilmu Hadis mengajar Qur'an-Hadits; Lulusan Fakultas Syariah pada Prodi Akhwal As-Syahshiah dan Perbandingan Mazhab dan Hukum mengajar Fiqh/Usul Fiqh harus mengikuti pendalaman substansi pedagogik;
  - d. Lulusan S-1/D IV perguruan tinggi umum kependidikan yang telah mengajar pada madrasah seperti lulusan PGSD mengajar sebagai guru kelas di MI, harus menempuh pemantapan materi tematik keagamaan;
3. Lulusan sebagaimana poin (1 dan 2) harus dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir;
4. Bagi pelamar untuk prodi Pendidikan Guru MI (PGMI), menyertakan sertifikat guru kelas
5. Bagi guru berstatus PNS, pengangkatan CPNS paling akhir tahun 2005.
6. Menyerahkan surat pengangkatan sebagai guru dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/yayasan setempat (seperti surat pengangkatan sebagai guru berstatus sebagai guru tetap yayasan status non pegawai negeri sipil)
7. Terdaftar dalam sisa *long list* peserta sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2013.
8. Tanda bukti surat pengangkatan sebagai guru sebagaimana pada poin (4) terhitung minimal genap 7 (Tujuh) tahun per 31 Desember 2012 (8 tahun per 31 Desember 2013) atau telah diangkat sebagai guru sebelum 30 Desember 2005;
9. Memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan bidang tugas mengajar atau telah mengajar minimal tujuh tahun pada mata pelajaran yang diampu terkait dengan pilihan Program Studi dalam Program PPG dalam Jabatan
10. Berusia maksimal 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2013 dan diutamakan berusia kurang dari 45 tahun;
11. Beban kerja mengajar sebagai guru sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan (madrasah) yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama;
12. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin (6) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.

13. Mendapat izin mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan dengan mengetahui dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. (*contoh format terlampir*).
14. Memiliki surat pernyataan dari Kepala Madrasah/Yayasan tidak akan diberhentikan selama dan atau setelah mengikuti program PPG dari di atas kertas bermeterai Rp 6.000,-; . (*contoh format terlampir*)
15. Memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan);
16. Bebas napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan bebas napza;
17. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik;
18. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
19. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan bersumber dari APBN dalam bentuk program apapun.
20. Guru yang memperoleh ijazah S1/D IV setelah tahun 2005 harus dapat menunjukkan ijazah diploma sesuai dengan peruntukannya, yaitu D I (guru RA), D II (Guru MI), D III/sarjana muda (guru MTs);
21. Belum pernah ikut sertifikasi guru (lulus atau tidak lulus) baik melalui portofolio (PF), PLPG ataupun PPG
22. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara PPG dalam Jabatan
23. Mentaati segala prosedur dan peraturan pelaksanaan PPG bagi guru dalam jabatan.
24. Membuat pernyataan siap mengikuti pendidikan sampai selesai di atas meterai 6000. (*format A.1. terlampir*)
25. LPTK dapat membuka kelas program studi PPG apabila jumlah calon peserta/pendaftar yang memenuhi syarat minimal 20 orang,

#### D. PROSEDUR REKRUITMEN

1. Calon peserta mendaftar ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:

##### **Untuk Guru Non PNS (Swasta):**


- a. Fotocopi ijazah dan transkrip nilai S1/D IV yang sudah di legalisir;
- b. Fotocopi ijazah diploma dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir sesuai dengan peruntukannya, yaitu, D II (Guru MI), D III/sarjana muda (guru MTs) bagi guru yang memperoleh ijazah S-1/D IV setelah tahun 2005
- c. Fotokopi sertifikat guru kelas bagi pelamar prodi PGMI (bagi yang memiliki)
- d. Fotokopi surat pengangkatan sebagai guru dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Yayasan yang telah dilegalisir
- e. Fotokopi Jadwal mengajar yang telah dilegalisir
- f. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- g. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepala Madrasah;
- h. Surat pernyataan bebas napza di atas kertas bermeterai Rp 6.000,-
- i. Surat pernyataan siap mengikuti pendidikan sampai selesai di atas meterai 6000 (Format A.1 terlampir)
- j. Surat izin dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan (contoh terlampir)
- k. Surat pernyataan tidak akan diberhentikan selama dan atau setelah mengikuti program PPG dari Ketua Yayasan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,- (contoh terlampir)

- l. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan bersumber dari APBN dalam bentuk program apapun

#### **Untuk Guru PNS:**

- a. Fotocopi ijazah dan transkrip nilai S1/D IV yang sudah di legalisir;
  - b. Fotocopi ijazah diploma dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir sesuai dengan peruntukannya, yaitu, D II (Guru MI), D III/sarjana muda (guru MTs) bagi guru yang memperoleh ijazah S-1/D IV setelah tahun 2005
  - c. Fotokopi sertifikat guru kelas bagi pendaftar/calon peserta prodi PGMI
  - d. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir (paling akhir tahun 2005)
  - e. Fotokopi SK PNS terakhir yang telah dilegalisir
  - f. Fotokopi jadwal mengajar yang telah dilegalisir
  - g. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
  - h. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepala Madrasah;
  - i. Surat pernyataan bebas napza di atas kertas bermeterai Rp 6.000,-
  - j. Surat pernyataan siap mengikuti pendidikan sampai selesai di atas meterai 6000 (Format A.1 terlampir)
  - k. Surat rekomendasi dari Kepala Madrasah
  - l. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
  - m. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan bersumber dari APBN dalam bentuk program apapun
2. Seluruh berkas dimasukkan secara urut ke **stopmap warna biru untuk prodi Al Qur'an Hadits**, **warna Hijau untuk prodi Fiqh/Ushul Fiqh**, **warna Merah untuk prodi Aqidah Akhlak**, dan **warna Kuning untuk PGMI**.
  3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat melakukan seleksi administrasi
  4. LPTK melakukan seleksi administrasi dan akademik:
    - a. Melakukan verifikasi dokumen calon peserta PPG
    - b. Tes penguasaan bidang studi yang diajarkan;
    - c. Tes penguasaan kemampuan bahasa Arab;
    - d. Tes Potensial Akademik dan kemampuan Pedagogik
    - e. Tes Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an dan tes wawancara
  5. LPTK menetapkan hasil seleksi berdasarkan norma/kriteria dan kuota yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
  6. Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan SK Rektor dan diterima dalam program PPG serta diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
  7. Mahasiswa program PPG yang dinyatakan lulus seleksi dan telah diberi NIM dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk di SK sebagai peserta definitif.

Secara ringkas prosedur seleksi penerimaan tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut.



#### **E. WAKTU, TEMPAT PENDAFTARAN DAN SELEKSI PPG**

Pendaftaran PPG dilaksanakan pada tanggal 23 – 31 Agustus 2013 setiap hari kerja bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Seleksi dilakukan oleh LPTK IAIN Walisongo meliputi seleksi administratif dan atau akademik.

Calon peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pendaftaran ulang di LPTK IAIN Walisongo pada tanggal 25 September 2013 dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Pernyataan mengikuti PPG sampai selesai (form A.1 terlampir);
2. Surat Pernyataan dari Ketua Yayasan (contoh form terlampir);
3. Surat Pernyataan auto debet (form A.2 terlampir).

#### **F. BIAYA PENDIDIKAN**

Setiap peserta program dibiayai oleh APBN melalui mata anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pembiayaan meliputi:

1. Biaya pendidikan;
2. Biaya hidup (living cost) selama 12 (dua belas) bulan;
3. Bantuan sumber belajar, sekali selama mengikuti program;
4. Bantuan transportasi satu kali ke dan dari tempat tinggal ke perguruan tinggi (LPTK) penyelenggara PPG.

#### **G. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id).

Contact person panitia: Saminanto (081326721713), Lulu Choirunnisa (085727512933)

Semarang, 22 Agustus 2013,  
Dekan/ Ketua LPTK IAIN Walisongo

Dr. H. Suja'i, M.Ag  
NIP. 19700503 199603 1 003